

LOGISTIK – PEMUNGUTAN SUARA – PILKADA
2024

Kpt 1142 TAHUN 2024, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan tahapan penyiapan dan pengadaan logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Penetapan ini mencakup spesifikasi teknis, jenis, ukuran, bahan, dan jumlah kebutuhan logistik pemilihan, baik yang bersifat perlengkapan pemungutan suara maupun pendukung administrasi pelaksanaan pemilihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengadaan, distribusi, dan penggunaan logistik dilakukan secara efisien, akuntabel, transparan, dan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Keputusan ini menjadi acuan bagi penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan logistik, sekaligus sebagai pedoman bagi pihak penyedia barang dalam memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1369 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Spesifikasi teknis logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang meliputi jenis, ukuran, bahan, dan jumlah kebutuhan logistik; Ketentuan teknis pengadaan logistik yang disesuaikan dengan standar nasional yang berlaku di KPU Republik Indonesia; Logistik harus memenuhi unsur keamanan, kualitas, dan ketepatan jumlah sesuai tahapan pelaksanaan pemilihan; Logistik yang tidak sesuai dengan spesifikasi dinyatakan tidak layak digunakan dalam proses pemilihan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 29 September 2024
 - Lamp.: 28 hlm.